



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR : 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya administrasi pemerintahan nagari, baik dalam arti luas (keseluruhan aktifitas administrasi pemerintah nagari) maupun dalam arti sempit (urusan ketatausahaan atau surat menyurat, kearsipan, serta pendataan dan pelaporan), urusan keuangan, urusan perlengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan nagari dan melaksanakan Tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan sesuai bidang kesekretariatan perlu mengangkat Bendahara Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD dan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
14. Rekomendasi Camat Bayang tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat nama - nama sebagaimana yang tercantum pada kolom kedua pada lampiran keputusan ini sebagai Bendahara Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;

KEDUA : Tugas dan bertanggung jawab Bendaharawan nagari secara umum sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas adalah:

1. Bersama- sama dengan PTPKN membuat surat Permintaan Pembayaran Belanja yang disetujui oleh Wali Nagari Melalui Sekretaris Nagari
2. Menerima, menyimpan dan menuliskan menbayarkan uang atau barang invesntaris Nagari
3. Menyelenggarakan, Penatausahaan Baik uang maupun barang milik Pemerintahan Nagari secara tertib dan teratur
4. Menghimpun seluruh tanda- tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur

5. Mengerjakan buku kas / barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku
6. Menyusun dokumen buku - buku secara tertib dan teratur
7. Bendahara Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau uang dari kerugian , hilang datau dicuri sebagai akibat kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan
8. Membuat surat pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana (SPJ) setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diverifikasi/ disahkan serta membuat laporan lainnya secara periodik maupun insidental.

KETIGA : Kepada Bendahara Nagari yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang di tentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan kemampuan keuangan nagari;

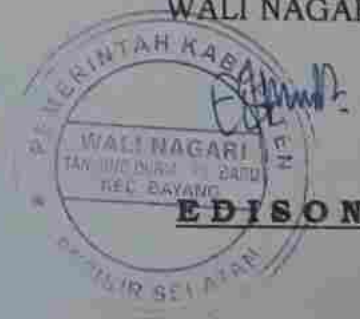
KEEMPAT : Pelaksanaan tugas,tanggung jawab, dan hak seperti diktum kedua dan ketiga diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Durian

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

WALI NAGARI



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
Nomor : 3 TAHUN 2019
Tanggal : 3 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Bendahara Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	WAHYU ILLAHI	BENDAHARA NAGARI	

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

WALI NAGARI

